



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, tempat/tanggal Lahir Polmas, 16 Oktober 1969, NIK. 7604041610690002, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, tempat dan tanggal lahir Barru 7 September 1973, NIK. 7604044709730001, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan AP. Pettarani 2 Lorong I No. 06, (belakang Gereja) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Pwl, tanggal 5 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 Hal Putusan No 223/Pdt.G/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 483/32/VIII/2003, tertanggal 6 Agustus 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Jalan AP. Pettarani 2 No. 06, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 14 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nahya Purnama Alwi binti Muhammad Alwi, umur 14 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. BahwapadaawalpernikahanrumahanggaantaraPemohondanTermohonberjalanbaikdanharmunis, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa memberitahu Pemohon;
 - b. Termohon mempunyai sifat egois yang sangat tinggi, sering membangkang kepada Pemohon dan tidak pernah mendengar nasehat Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon tinggal di Polewali sedangkan ibu Pemohon sedang sakit struk dan hanya tinggal sendiri saja di rumah, olehnya itu Pemohon sebagai anak bungsu dari 2 bersaudara mempunyai tanggung jawab untuk merawat orang tua;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
6. Bahwaselama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara

Hal 2 dari 13 Hal Putusan No 223/Pdt.G/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Termohon secara baik-baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan maksud dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal 3 dari 13 Hal Putusan No 223/Pdt.G/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat

1. Fotokopi surat keterangan perekaman KTP-EL, nomor 800/290/DISDUKCAPIL/2021 NIK XXXXX, tanggal 3 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 483/32/VIII/2003, tanggal 6 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Saksi

1. **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Tonyaman 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di jalan Atung Malolo, Dusun Taha Tekko, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hal 4 dari 13 Hal Putusan No 223/Pdt.G/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mengajak Termohon ikut tinggal bersama Pemohon di Polewali namun Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Polewali sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Makassar;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon ingin merawat orang tuanya yang sakit struk;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi berkaitan dengan anak tetapi tidak saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **XXXXXX**, tempat tanggal lahir Polewali 29 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di jalan olahraga, Lingkungan Wattang, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 yang lalu;

Hal 5 dari 13 Hal Putusan No 223/Pdt.G/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mengajak Termohon ikut tinggal bersama Pemohon di Polewali namun Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Polewali sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Makassar;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon ingin merawat orang tuanya yang sakit struk;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi berkaitan dengan anak tetapi tidak saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang isinya menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, maka didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama

Hal 6 dari 13 Hal Putusan No 223/Pdt.G/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mengajukan eksepsi terhadap kewenangan relatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon di depan sidang agar rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil, dan perkara ini tidak menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa memberitahu Pemohon, Termohon mempunyai sifat egois dan Termohon tidak mau ikut tinggal di Polewali sedangkan ibu Pemohon sedang sakit struk;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P1 dan P2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat keterangan perekaman KTP-EI atas nama Ir. Muhammad Alwi dan dalil permohonan Pemohon yang isinya menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah

Hal 7 dari 13 Hal Putusan No 223/Pdt.G/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Polewali, maka didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama Polewali, berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah secara hukum dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak yang berkompoten (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat (P1 dan P2) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan 2 orang saksi terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Hal 8 dari 13 Hal Putusan No 223/Pdt.G/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Polewali;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak awal tahun 2020 sampai sekarang (Mei 2021);
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, karena Pemohon ingin merawat ibunya yang sakit struk di Polewali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi hanya sebatas menanyakan keadaan anak serta tidak saling mengunjungi;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak Mei 2020 kehidupan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, disebabkan karena Pemohon dan Termohon berselisih yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama,

Hal 9 dari 13 Hal Putusan No 223/Pdt.G/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun para saksi yang dihadirkan Pemohon tidak ada yang menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, melainkan para saksi hanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim hal ini bukan berarti tidak ada perselisihan dan pertengkaran karena karakteristik perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan cenderung sangat privasi, sehingga tidak semua peristiwa bisa disaksikan langsung oleh orang lain, dengan demikian yang sangat mungkin diketahui orang lain adalah akibat dari perselisihan sebagaimana tersebut diatas. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, meskipun para saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (vreem de oorzaak), kesaksiannya secara formil dan materil mempunyai kekuatan sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

Hal 10 dari 13 Hal Putusan No 223/Pdt.G/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Hal 11 dari 13 Hal Putusan No 223/Pdt.G/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1442 Hijriah oleh kami H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal 12 dari 13 Hal Putusan No 223/Pdt.G/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H

Hakim Anggota

ttd

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I,M.H

Ketua Majelis,

ttd

H. Adam, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Candra Wardana, SH.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. PNBP | : Rp 70.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp455.000,- |
| 4. Pemberitahuan isi Putusan | : Rp190.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp775.000,- |
| Terbilang | : (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); |

Hal 13 dari 13 Hal Putusan No 223/Pdt.G/2021/PA Pwl